

**Inovasi Pemerintah Daerah dalam Sistem Perencanaan Berbasis Teknologi Informasi  
untuk mewujudkan *Good Governance* di Kota Semarang**

**Reitania Dwi Novia Nainggolan**

[reitanianainggolan02@gmail.com](mailto:reitanianainggolan02@gmail.com)

**Dr.Drs Teguh Yuwono M.Pol.Admin**

[tyuwonos22@gmail.com](mailto:tyuwonos22@gmail.com)

**Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang**

**ABSTRAK**

Inovasi pemerintah daerah sangat penting dalam proses pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan handal (*Good Governance*). Dalam hal ini inovasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi. Salah satu Pemerintah daerah yang memiliki inovasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Pemerintah Kota Semarang. Perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi Informasi ini dinamakan dengan program SIMPERDA (Sistem Perencanaan Daerah).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Triangulasi Metode, Teori dan Sumber data.

Hasil penelitian tersebut adalah yang pertama berkaitan dengan adopsi teknologi informasi yang digunakan oleh SIMPERDA ini adalah dimana adopsi program SIMPERDA ini menggunakan sistem *Cyber Government* atau *E-Government* dengan Konsep *G to E* (*Government to Employees*), sedangkan proses perencanaan dengan menggunakan SIMPERDA di Kota Semarang ini sesuai dengan Schedule/timeliene perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada Permendagri No.56 Tahun 2017, Perbedaan hasil perencanaan pembangunan sebelum dan setelah menggunakan SIMPERDA di Kota Semarang adalah terjaminnya ketersediaan data perencanaan pembangunan yang dapat di jadikan dasar pertimbangan pada usulan perencanaan di tahun selanjutnya, kemudahan dalam proses perencanaan berbasis *Online* dan meminimalisir usulan perencanaan yang tumpang tindih, peningkatan alokasi fasilitasi MUSRENBANG dan Sinkronisasi hasil usulan perencanaan pembangunan dengan dokumen RPJMD Kota Semarang.

*Kata Kunci : Inovasi, Perencanaan daerah, Good Governance, E-Government*

*The Innovation Of The Local Government On Technology And Information Based  
Planning Systems In Reaching The Good Governance in Semarang City*

**Reitania Dwi Novia Nainggolan**  
[reitanianainggolan02@gmail.com](mailto:reitanianainggolan02@gmail.com)  
**Dr.Drs Teguh Yuwono M.Pol.Admin**  
[tyuwonos22@gmail.com](mailto:tyuwonos22@gmail.com)

*Departement of Politics and Government Science of FISIP UNDIP Semarang*

**ABSTRACT**

*The innovations of local governments are really important in implementing good and reliable managing systems for a government (Good Governance), in this case the innovations relating to the technology based plans by a local government. One of the local governments that has innovations to create managing systems for a good government is the government of Semarang city. This technology and information based plan for the local developments is defined as the SIMPERDA programs (Sistem Perencanaan Daerah/the Local Planning Systems).*

*The research method used in this research is the qualitatively descriptive method using interviews and documentations as the techniques in obtaining the data. The data obtained, then, are analyzed using triangulating methods, theories and datum resources.*

*The results of the research are first relating to the adoptions of technologies and information used in this SIMPERDA in which using cyber government systems or E-Government using the G to E (Government to Employees) concept, whereas the processes of planning systems using SIMPERDA in Semarang city according to schedules/timelines for the locally developing plans based on Permendagri No. 56 tahun 2017. The differences as the results of the plans on developments before and after using SIMPERDA in Semarang city are the guarantees in the availabilities of planning data in developments that can be considered as a fundamental in making planning considerations for the next year, the accessibilities of the online based planning processes, the minimizing of planning processes that are overlapped, the increases in allocations for MUSRENBANG facilities and the synchronizations between the results of the suggestions for plans in developments and the RPJMD documents of Semarang city.*

*Key words: Innovation, Local Planning, Good Governance, E-Government*

## A. PENDAHULUAN

Peningkatan kebutuhan dan pola hidup yang semakin kompleks, menuntut adanya suatu perkembangan yang menghasilkan kemudahan dalam setiap akses kebutuhan. Adanya perkembangan teknologi ini menjadi suatu media yang digunakan oleh suatu penyelenggara negara untuk meningkatkan kesejahteraan atau pelayanan bagi warga negaranya.. Di perlukan suatu inovasi yang digunakan menangkap fenomena tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus di hadapkan kepada suatu kondisi dimana harus memiliki ide-ide baru untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan fenomena yang ada, sehingga keberlangsungan dari adanya kondisi tersebut pelaksanaan kinerja pemerintah Kota Semarang dapat berjalan dengan baik.

Berbicara tentang Perencanaan kita dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau tidak. Pertanyaan mendasar ini kiranya aktual iajukan manakala kita melihat kenyataan yang menunjukkan banyaknya kegagalan akibat perencanaan yang salah dan tidaktepat. Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan *E-Government* di dalam menjalankan urusan pemerintahannya guna mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini sejalan dengan misi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Penguatan *Good Governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin handal terdapat dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025.

Dalam melakukan perencanaan daerah, Pemerintah Kota Semarang membuat suatu sistem perencanaan daerah berbasis teknologi informasi yang disebut sebagai SIMPERDA. SIMPERDA inimerupakan salah satuinovasi pemerintah Kota Semarang untuk mengimplementasikan wujud dari Penguatan *Good Governance* tersebut. SIMPERDA ini merupakan suatu sistem perencanaan menggunakan media *E-Government* untuk melakukan perencanaan daerah yang diharapkan dapat menciptakan *Good Governance* di Kota Semarang. Hal ini juga sebagai wujud dari *SMART CITY* yang di terapkan dalam kinerja pemerintah Kota Semarang. SIMPERDA digunakan sebagai media untuk peningkatan perencanaan daerah terpadu dalam pembangunan yang terintegrasi di Kota Semarang untuk mewujudkan *Good Governance*.

SIMPERDA ini termasuk dalam salah satu inovasi pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana Tahapan Adopsi Teknologi Informasi, proses perencanaan daerah dengan SIMPERDA dan perbedaan dari hasil perencanaan daerah di Kota Semarang sebelum dan sesudah menggunakan SIMPERDA.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Inovasi**

Rogers (1971:5) menyatakan bahwa inovasi adalah “*an idea, practice, or object perceived as new by the individual*”. Dengan kata lain definisi kata *perceived* menjadi kata yang penting karena pada mungkin suatu ide, praktek atau benda akan dianggap sebagai inovasi bagi sebagian orang tetapi bagi sebagian lainnya tidak, tergantung apa yang dirasakan oleh individu terhadap ide, praktek atau benda tersebut. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, salah satunya yaitu Inovasi yang merupakan gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep ‘baru’ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

Perubahan sosial terjadi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Penemuan (*invention*), (2) difusi (*diffusion*), dan (3) konsekuensi (*consequences*). Penemuan adalah proses dimana ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Difusi adalah proses dimana ide/gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi. Definisi inovasi tata kelola pemerintahan menurut Chhotray dan Stoker adalah sebuah proses perubahan menuju tata kelola yang lebih baik dengan melibatkan banyak aktor didalam suatu organisasi masyarakat. Inovasi tata kelola pemerintahan ini mencakup empat elemen utama yakni: inovasi *rule* atau aturan main, inovasi kolektivitas; inovasi di dalam membuat keputusan dan elemen inovasi.

### **2. Teori E-Government**

Penerapan *E-Government* dianggap sebagai solusi lintas-sektor sehingga mengandalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah strategi meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Menurut Ahmad Ainur Rohman, *E-Government* dilaksanakan di Indonesia Alasan salah satunya adalah karena adanya tuntutan, yaitu keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Konsep interaksi antar pelaku di dalam *e-government* dalam inovasi pemerintah daerah dalam proses perencanaan daerah berbasis teknologi Informasi di Kota Semarang untuk mewujudkan *Good Governance* ini adalah *Government to Employees* (G to E) yaitu hubungan

antara pemerintah dengan pegawai, baik pegawai negeri maupun sebagai karyawan/pekerja pemerintah. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan. Contoh: Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas SDM, penunjang proses mutasi, rotasi serta promosi seluruh karyawan pemerintahan. Konsep *e-government* secara lengkap telah dijelaskan didalam INPRES No. 3 Tahun 2003 yang berkaitan dengan konsep *e-government* dalam INPRES No. 6 Tahun 2001, dengan lebih menekankan pada strategi pengembangan *e-government* yaitu sebagai berikut :

1. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah daerah otonom secara holistic. Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah harus dirancang agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. Penataan itu harus meliputi sejumlah sasaran yang masing-masing atau secara holistik membentuk konteks bagi pembentukan ke pemerintahan yang baik.
2. Melaksanakan pengembangan secara Sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur. Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan *e-government* perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak.
3. Menekankan pada strategi pengembangannya dalam sistem *e-government*. Pengoptimalan pada fungsi pelayanan Pemerintah kepada masyarakat bisa dilakukan secara transparan sehingga diharapkan akan tercipta aparatur pemerintah yang kredibel, bersih dan bertanggungjawab (*Good Governance*).

Menurut Gauld, Pemerintahan di dunia secara berkelanjutan kini menjadi populer dikarenakan adanya manfaat yang signifikan kepada pemerintah dengan menggunakan *E-Government* yang berkaitan dengan pengurangan biaya komunikasi dan informasi, menjembatani kesenjangan digital, memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam pemerintahan, memperluas jangkauan,

Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*E-Government*) yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penyelenggaraan pemerintahan dengan Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal melalui pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik

dalam volume yang besar, sesuai dengan tingkatannya. Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan komunikasi dan informasi memberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut.

### 3. Teori Perencanaan Daerah

Menurut Conyers dan Hills 1984 Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang.

Merencanakan (*To Plan*) ini berarti adalah membutuhkan pemahaman dimana posisi daerah dan arah melangkah kedepan bagaimana formulasi visi dan misi, serta strategi apa yang dipilih untuk mencapai target. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam UU 25/2004 mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, diantaranya terdapat 4 pendekatan yaitu :

#### 1. Politik.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan adanya beberapa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

#### 2. Partisipatif.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

#### 3. Atas-bawah (*top-down*) dan

#### 4. Bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Menurut Dadang Solihin, kegagalan perencanaan biasanya terjadi bukan karena adanya perencanaan itu sendiri, melainkan dapat bersumber pada beragaisebab antara lain, yaitu :

1. Penyusunan perencanaan tidak tepat,  
Mungkin karena informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, atau perencanaannya sejak semula memang tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Dalam hal terakhir ini, biasanya pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi  
Pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Dengan demikian, kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. Penyebabnya dapat karena aparat pelaksana yang tidak siap atau tidak kompeten, tetapi dapat juga karena rakyat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang  
ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
4. Karena perencanaan diartikan sebagai  
Pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaanterpusat (*centrally planned system*).

#### **4. Teori *Good Governance***

*Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Prinsip-prinsip *Good Governance* versi UNDP yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai mana dikutip Sedarmayanti, adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi Institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.

3. Transparansi, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. Responsif, lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder.
5. Orientasi Konsensus, “*Good Governance*” menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Efektif dan Efisien, proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas, para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada pihak dan lembaga *stakeholder*.

### **C. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok melalui wawancara pada informan terkait yaitu BAPPEDA Kota Semarang, User/Operator di tingkat OPD, Kecamatan dan Kelurahan, DPRD dan LSM Pattiro. Telaah dokumen juga digunakan untuk menambahkan data dari arsip, dokumen, maupun dokumen pendukung lainnya kemudian juga dilakukan analisis triangulasi dari sumber data yang diperoleh.

### **D. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **1. Adopsi Teknologi Informasi**

Latar belakang penerapan SIMPERDA ini adalah suatu bentuk Inovasi Pemerintah Kota Semarang dalam perencanaan daerah berbasis teknologi Informasi berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. SIMPERDA termasuk inovasi daerah dalam bentuk tata kelola Pemerintahan Daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal.

Konsep interaksi antar pelaku dalam SIMPERDA ini adalah mengadopsi konsep *Government to Employees (G to E)* yaitu hubungan antara pemerintah dengan pegawai. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan. Dalam hal ini hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara BAPPEDA sebagai pengembang dan administrator dengan Beberapa OPD, *Stakeholders*, DPRD, Kecamatan dan Kelurahan sebagai operator/user dalam proses pembuatan dokumen perencanaan pembangunan yang bermuara pada RKPD Kota Semarang.


**Gambar 1.1**  
**Tampilan Laman Portal SIMPERDA**  
**Kota Semarang**



(Sumber: <https://SIMPERDA.semarangkota.go.id/>)

Adopsi teknologi dalam sistem SIMPERDA di Kota Semarang ini menggunakan sistem *Cyber Government* atau *E-Government*. Sistem SIMPERDA Berbasis *Website* yang sesuai dengan pengembangan *E-Government* menurut Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penyelenggaraan pemerintahan

**Gambar 1.2**  
**Mekanisme Web SIMPERDA Online**



Sumber : Doc. BAPPEDA Kota Semarang(2016)

Perkembangan SIMPERDA di Kota Semarang berkaitan dengan perubahan sistem yang dipengaruhi oleh adanya peraturan yang berlaku serta adanya komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk membuat suatu sistem yang lebih handal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perkembangan dalam sistem SIMPERDA ini juga di dasarkan pada perubahan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, Adanya Inovasi perencanaan daerah di Kota Semarang berbasis teknologi informasi ini menuntut pelaku dalam proses perencanaan ini dapat menyesuaikan kinerjanya dengan aturan yang mengatur mekanisme/alur kinerja SIMPERDA di Kota Semarang.

## 2. Proses Perencanaan Daerah dengan menggunakan SIMPERDA

Proses ini berkaitan dengan Schedule/timeline perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rapat agenda kinerja BAPPEDA Kota Semarang dalam rangka untuk menyusun program Kerja Tahunan Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan prosedur penerapan alur kinerja SIMPERDA di kota semarang ini sesuai dengan Peraturan walikota Semarang No 57A Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan rebug warga dan MUSRENBANG Kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2019.

**Gambar 2.1**  
**Schedule/Timeline Tahapan**  
**Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Kota Semarang**




Sumber : BAPPEDA Kota Semarang (2018)

Proses perencanaan terbagi menjadi beberapa pembahasan yaitu terkait Tata Cara akses ke sistem SIMPERDA ini menjelaskan bagaimana User/operator SIMPERDA dapat

masuk kedalam *Webiste* SIMPERDA harus menggunakan User dan Password. Penyusunan RENJA awal OPD ini berkaitan dengan tata cara OPD dalam melakukan input rencana usulan program/kegiatan OPD selama satu tahun masa kerja.

**Gambar 2.2**  
**Proses Perencanaan Daerah di Kota Semarang dengan Menggunakan SIMPERDA**



Sumber : BAPPEDA Kota Semarang (2016)

Tahapan Sinkronisasi hasil MUSRENBANG dengan RENJA OPD adalah tahapan dimana hasil input usulan program/kegiatan MUSRENBANG yang dilakukan oleh User/Operator Kecamatan dan Kelurahan baik usulan teknis maupun non teknis dengan adanya SIMPERDA ini akan secara otomatis tersinkron dengan masing-masing OPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

**Gambar 2.3**  
**Tahapan Sinkronisasi MUSRENBANG dengan Rancangan RENJA Tahun 2019**

No	Uraian	Lokasi	Volume	Unitas Anggaran (Rp.)	Pilih Kegiatan Renja OPD	Jika ada Perubahan Usulan
<b>KECAMATAN SEMARANG SELATAN</b>						
1.	Renja Sakran & Talud	Jl. Almodhroic II RT 03 RW 10 WONDORO	750 meter (L:1,50 x P:500,00)	354.935.570	19.395 Pengetahuan dan penanganan sarana prasarana ...	<a href="#">Ubah Usulan</a>
2.	Normalisasi Sakran Jl. Lemparan RI 02 Ror 06 dan RI 03 Ror 04 RT 02 RW 09 LAMPHER KIDUL	Jl. Lemparan RI 02 Ror 06 dan RI 03 Ror 04 RT 02 RW 09 LAMPHER KIDUL	675 meter (L:9,75 x P:1900,00)	450.000.000	19.395 Pengetahuan dan penanganan sarana prasarana Perubahan Usulan: Normalisasi Sakran Jl. Lemparan RI 02 Ror 06 dan RI 03 Ror 04 Jl. Lemparan RI 02 Ror 06 dan RI 03 Ror 04 RT 02 RW 09 LAMPHER KIDUL 675 meter (jika disesuaikan dengan kebutuhan)	<a href="#">Ubah Usulan</a>

Sumber : BAPPEDA Kota Semarang (2016)


**Gambar 2.4**  
**Tahapan Verifikasi Rancangan RENJA OPD**  
**Kota Semarang Tahun 2019**

Kode	Kegiatan	Anggaran & Sumber Dana	Dedicate	Target Output	Tambah Output	Hapus Output	Anggaran	Mesukan	Hasil	Catatan	UnALL Loloskan Tahap Selanjutnya
1.1.04.01 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKOMAN											
1.1.04 - URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKOMAN											
1.1.04.1.1.04.01.01 - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
1.1.04.1.1.04.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>
											simpan
1.1.04.1.1.04.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.454.609.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
											simpan
1.1.04.1.1.04.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	559.777.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
											simpan

Sumber : BAPPEDA Kota Semarang (2016)

Tahapan verifikasi RENJA OPD ini berkaitan dengan kondisi usulan program/kegiatan yang berasal dari hasil sinkronisasi RENJA dengan MUSRENBANG dan program/kegiatan dari RENSTRA OPD kemudian di verifikasi oleh BAPPEDA selaku administrator apakah sesuai dengan indikator-indikator RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

**Gambar 2.5**  
**Tahapan Integrasi Pokir Dengan SIMPERDA**




Sumber : BAPPEDA Kota Semarang (2016)

Tahapan Integrasi POKIR dengan SIMPERDA ini adalah suatu proses integrasi dari aplikasi E-POKIR dengan aplikasi SIMPERDA.

Gambar 2.6

### Perencanaan Berbasis Spasial di Kota Semarang



Sumber : BAPPEDA Kota Semarang (2018)

Inovasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Spasial di Kota Semarang memiliki peran yang sangat penting karena sebagai basis perencanaan pembangunan di Kota Semarang. Data Spasial dalam perencanaan dan pembangunan daerah ini menggunakan pendekatan proses politik, pendekatan teknokratik dan pendekatan partisipatif. Kaitannya dengan SIMPERDA sebagai *tools* yaitu melalui kegiatan pembangunan berbasis spasial ini diharapkan dapat dicapai suatu sistem/metode untuk memudahkan dalam rangka memperoleh informasi tentang perencanaan pembangunan yang memiliki kaidah-kaidah spasial, agar tidak lagi di repotkan pada aspek mobilisasi dan proses birokrasi..

### 3. Perbedaan Hasil Perencanaan Daerah di Kota Semarang dengan menggunakan SIMPERDA

Penerapan SIMPERDA Sejak Awal Diterapkan Hingga Sekarang yang membahas tahapan perkembangan atau perubahan masa yang terbagi menjadi 3 kondisi yaitu Kondisi pada Proses awal penerapan SIMPERDA ini masih berbasis *Offline* dan usulan program dan kegiatannya belum secara otomatis tersinkronisasi dengan indikator dari RPJMD Kota Semarang dan RENSTRA OPD. Kondisisistem SIMPERDA pada Masa Transisi berkaitan dengan kondisi di mana perbaikan sistem SIMPERDA dari berbasis *Offline* menjadi *Online*, user/operator OPD diberi kewenangan oleh BAPPEDA untuk dapat mengakses sistem SIMPERDA melalui sistem Username dan password dan usulan program dan kegiatannya sudah secara otomatis tersinkronisasi dengan indikator dari RPJMD Kota Semarang dan RENSTRA OPD. Kondisi sistem SIMPERDA pada pasca transisi berkaitan dengan perluasan akses data oleh User/operator yang awalnya hanya


dapat diakses oleh User/operator OPD, pada masa ini User/Operator Kecamatan dan Kelurahan dapat mengakses sistem SIMPERDA.

Perbedaan Hasil perencanaan Daerah di Kota Semarang sebelum dan sesudah menggunakan SIMPERDA adalah berkaitan dengan kondisi Usulan perencanaan Pembangunan di Kota Semarang yang Terakomodir, Alokasi Fasilitas MUSRENBANG Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang. Dengan adanya SIMPERDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Semarang ini terlihat cukup signifikan kenaikan usulan program/kegiatan yang Terakomodir, dan adanya peningkatan Alokasi Fasilitas MUSRENBANG Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2017-2018.

Penilaian Informan terhadap Penerapan SIMPERDA ,dapat di simpulkan bahwa seluruhnya beranggapan bahwa inovasi pemerintah Kota Semarang dalam perencanaan pembangunan berbasis teknologi Informasi dengan menggunakan SIMPERDA di Kota Semarang ini adalah langkah yang cukup tepat dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman dan dengan adanya sistem SIMPERDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Semarang ini sudah cukup berhasil.

Kelebihan sistem SIMPERDA yang di anggap sebagai manfaat oleh user/operator SIMPERDA ini adalah yang terkait dengan beberap hal yaitu kemudahan dalam mengakses hasil input program/kegiatan yang di usulkan, terjaminnya ketersediaan data perencanaan pembangunan, sinkronisasi usulan program/kegiatan dengan indikator yang ada di RPJMD dan usulan perencanaan pembangunan sesuai dengan hasil MUSRENBANG/Konsistensi usulan.

**Diagram 3.1**  
**Kelebihan SIMPERDA menurut Informan**  
**(Dalam Persentase)**



*Sumber : Data Primer yang Telah Diolah 2019*

Kendala sistem SIMPERDA adalah Adanya User/Operator yang belum menguasai sistem SIMPERDA dan Server SIMPERDA sering mengalami *Down*. Tantangan sistem SIMPERDA sebagai inovasi perencanaan daerah di Kota Semarang untuk mewujudkan *Good Governance* di Kota Semarang adalah Sistem SIMPERDA di sempurnakan menjadi E-PLANNING, Tidak hanya di dasarkan pada data tabular melainkan data spasial, Pembuatan menu Arsip Dokumen perencanaan pembangunan terkait usulan program/kegiatan di Tahun-tahun sebelumnya dan Sistem SIMPERDA yang dapat di akses oleh masyarakat atau umum.

## E. PENUTUP

### Simpulan

Kesimpulan utama Inovasi perencanaan daerah berbasis teknologi informasi di Kota Semarang untuk mewujudkan *Good Governance* ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus Bersama. Proses SIMPERDA ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan didasarkan pada pendekatan *Bottom Up* yaitu melalui MUSRENBANG.
2. *Rule of Law*, Pelaksanaan adopsi teknologi hingga proses perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan SIMPERDA ini di dasarkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.
3. Transparansi, pada sistem SIMPERDA ini adalah dimana hasil input usulan program/kegiatan yang di akomodir dapat dilihat secara langsung oleh user/operator dan untuk usulan yang tidak dapat di akomodir terdapat keterangan yang menjadi alasannya. Namun, dari segi transparansi yang dapat di jangkau oleh masyarakat kota Semarang, SIMPERDA ini belum dapat menunjukkan transparansinya secara absolute, hanya berupa jaminan sistem yang dapat membuat usulan program.kegiatan dari masyarakat dapat terakomodir.
4. Responsif, Dalam Hal ini SIMPERDA sebagai inovasi perencanaan pembangunan di Kota Semarang tentu di anggap sebagai sesuatu yang baru sehingga terkadang user/operator SIMPERDA mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini di antisipasi oleh BAPPEDA dengan adanya pembuatan manual *book* yang dapat di *download* dan adanya media *group Whatsapp* dan kontak admin untuk menerima aduan terkait dengan sistem SIMPERDA.
5. Orientasi Konsensus, “*Good Governance*” menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal ini berkaitan dengan SIMPERDA digunakan sebagai sistem yang menjamin perencanaan mulai dari

hasil MUSRENBANG hingga pada proses anggaran yang mensinkronkan dari hasil kepentingan dari pokok pikiran dewan dengan hasil MUSRENBANG.

6. Efektif dan Efisen, perencanaan pembangunan daerah dengan SIMPERDA ini menciptakan kondisi dimana usulan perencanaan dan hasil perencanaan *by system*.
7. Akuntabilitas, Adanyaperbedaan yang cukup signifikan dalam perencanaan daerah di Kota Semarang dengan menggunakan SIMPERDA yaitu RENJA OPD atau RKPD Pemerintah Kota Semarang ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hasil input data MUSRENBANG yang terbukti dengan adanya kondisi peningkatan usulan perencanaan Pembangunan di Kota Semarang yang Terakomodir dan kenaikan Alokasi Fasilitas MUSRENBANG Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2017-2018

### **Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. SIMPERDA dapat di akses oleh Masyarakat, dengan kewenangan akses dapat memonitoring usulan yang di input oleh User/Operator Kelurahan, Kecamatan tersebut hingga proses verifikasi yang dilakukan oleh User/Operator OPD.
2. SIMPERDA ini kedepannya dapat disempurnakan menjadi E-PLANNING Sehingga terintegrasi dengan sistem pembangunan daerah lainnya seperti E-SIRUP, E-MONEV, SIM-Anggaran, dsb untuk menciptakan sinkronisasi hasil usulan program dan kegiatan dengan RPJMD, RENSTRA, OPD dan RENJA.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Referensi Buku :

Adisasmita, Raharjo, 2011, *ManajemenPemerintah Daerah*, Yogyakarta: GrahaIlmu

Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., 1971, *Communication of Innovations*, London: The FreePress.

Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta :SalembaEmpat.

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdaKarya.

Referensi Dokumen :

RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

RKPD Kota Semarang Tahun 2018

Referensi Peraturan Perundangan :

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan  
*E-Governmnet* Indonesia

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara  
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi  
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Semarang No 57A Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan rebug warga  
dan Musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan kecamatan dalam rangka  
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018

Referensi Website :

<https://SIMPERDA.semarangkota.go.id>